Sahid Development Journal **E-ISSN: 2828-0253**
Volume IV Nomor 1 (Oktober 2024) **P-ISSN: 2808-4969**
https://jurnal.febi-inais.ac.id/ojsPengabdian/index.php/SahidDevelopmentJ

MERANCANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH YANG TEPAT PADA DESA GUNUNG SARI, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

Tubagus Rifqy Thantawi[1], Abdul Khodir Nurhasan[2], Rizki [3]
[1, 2, 3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
[2]Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil Bogor.
[1]trifqythan@febi-inais.ac.id, [2]abdulkodirnurhasan@stitinsankamil.ac.id,
[3]Rizkyaga55@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the planning, implementation, and impact of Islamic microfinance institutions in Gunung Sari Village, Pamijahan District, Bogor Regency. The subject of this research is the strategic design of sharia microfinance institutions that are in accordance with the characteristics and needs of the research location, namely Gunung Sari Village. In this study, a descriptive analysis method is used to identify strategic measures and effective business models for sharia microfinance institutions at the village level. The results of this study show that designing the right sharia microfinance institution can contribute significantly to local economic development and the welfare of local communities. With this study, it can be concluded that the development of sharia microfinance institutions at the village level requires a careful, thorough and focused approach to ensure their sustainability and success.

Keywords: Islamic microfinance institution, rural economy, Islamic economics

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan, implementasi, serta dampak lembaga keuangan mikro syariah di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Subjek penelitian ini adalah rancangan strategis Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang ada di Lokasi penelitian yaitu Desa Gunung Sari. Merancang Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan tepat dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di tingkat desa memerlukan pendekatan yang cermat, teliti dan terfokus untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesannya Lembaga Keuangan Mikro Syariah tersebut.

Kata-kata Kunci: Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Ekonomi Pedesaan, Ekonomi Syariah

E-ISSN: 2828-0253
P-ISSN: 2808-4969

I. PENDAHULUAN.

Berdasarkan Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 29,66%. Nilai tersebut meningkat dibandingkan survei sebelumnya pada tahun 2013, dimana Indeks Literasi Keuangan mencatat nilai sebesar 21,84%.

Literasi keuangan mengacu pada upaya dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kepercayaan diri, keterampilan dan kemampuan keuangan.Tujuannya adalah untuk memungkinkan masyarakat menggunakan layanan keuangan tradisional dan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan memprediksi situasi keuangan masa depan mereka (OJK, 2017).

Secara khusus, rendahnya Tingkat terhadap literasi keuangan Syariah dapat membatasi pemahaman terhadap lembaga keuangan Syariah dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun, tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi pada suatu masyarakat dapat mendorong tumbuhnya keuangan pembangunan.

Hal ini didasari oleh kesadaran masyarakat untuk memulai menabung serta berinvestasi melalui lembaga keuangan syariah, sehingga meningkatkan potensi keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (OJK, Revisit 2017).

Pemahaman ilmu Syariah Muammalah khususnya ilmu yang berkaitan dengan literasi keuangan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menentukan pilihannya terhadap produk yang ada serta tepat di lembaga keuangan mikro syariah ataupun bank syariah.

Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (BI) terus melakukan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat umum dengan berbagai Upaya diantaranya menerbitkan buku , seminar, *workshop* , dan lain sebagainya. Upaya lanjutan yag dilakukan adalah dengan memperkenalkan lebih lanjut tentang lembaga keuangan syariah kepada masyarakat di kantor lembaga syariah. berkembangnya lembaga mikro syariah di Indonesia menunjukkan hal-hal positif dan mengindikasikan perkembangan ke depan. Perkembangan tersebut didukung oleh meningkatnya literasi masyarakat Indonesia terhadap keuangan syariah.

Selain itu, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan institusi pendidikan juga semakin intensif. Beberapa universitas telah membuka program studi khusus ekonomi dan keuangan syariah, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor ini (Ascarya, 2015). Hal ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan industri akan tenaga kerja yang kompeten, tetapi juga mendorong inovasi dan penelitian di bidang keuangan syariah.

Perkembangan teknologi finansial (fintech) syariah juga menjadi katalis penting dalam ekspansi layanan keuangan syariah. Munculnya platform peer-to-peer lending syariah, crowdfunding berbasis syariah, dan aplikasi manajemen keuangan personal syariah telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Rusydiana, 2018). Integrasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah, tetapi juga memperluas jangkauan layanan mereka ke daerah-daerah yang sebelumnya kurang terlayani.

E-ISSN: 2828-0253
P-ISSN: 2808-4969

Dengan berbagai inisiatif dan perkembangan positif tersebut, masa depan lembaga keuangan syariah di Indonesia terlihat menjanjikan. Peningkatan literasi keuangan syariah, inovasi produk dan layanan, serta dukungan regulasi yang semakin baik diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi pada terciptanya sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan tujuan pembangunan nasional (Chapra, 2008).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berperan penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. LKMS menyediakan layanan keuangan berdasarkan prinsip Syariah yang dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang seringkali tidak dilayani oleh bank tradisional (Ascarya & Yumanita, 2018).

Namun, merancang LKMS yang tepat dan berkelanjutan untuk konteks lokal tertentu masih merupakan sebuah tantangan.

Desa Gunung Sari di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah pedesaan yang dapat merasakan manfaat dari kehadiran LKMS.

Dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), desa ini memerlukan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan lokal (BPS Kabupaten Bogor, Tahun 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk merancang model LKMS yang sesuai untuk Desa Gunung Sari dengan mempertimbangkan karakteristik sosial ekonomi, potensi pasar, dan tantangan operasional masyarakat setempat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan lokal untuk memastikan bahwa desain LKMS yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan tujuan masyarakat (Ledgerwood, 2013).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pembangunan perekonomian desa Gunung Sari dan memperkaya literatur desain LKMS sesuai konteks pedesaan di Indonesia.Lebih lanjut, metodologi dan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam perancangan LKMS di perdesaan lain yang memiliki karakteristik serupa. Hal ini sejalan dengan konsep transferabilitas dalam penelitian kualitatif, di mana temuan dari satu konteks dapat diterapkan atau diadaptasi ke konteks lain dengan karakteristik yang mirip (Lincoln & Guba, 1985). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan LKMS di desa Gunung Sari, tetapi juga berpotensi memberikan dampak yang lebih luas pada pengembangan LKMS di daerah perdesaan Indonesia secara umum.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi studi lanjutan tentang efektivitas dan keberlanjutan LKMS di lingkungan perdesaan, serta perannya dalam mendorong inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan (Armendariz & Morduch, 2010). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada aspek praktis pembangunan ekonomi desa, tetapi juga pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keuangan mikro syariah dan pembangunan pedesaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

E-ISSN: 2828-0253
P-ISSN: 2808-4969

II.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah berasal dari Kata "Bank" berasal dari bahasa Perancis "banque" dan bahasa Italia "banco", yang berarti peti, lemari, atau bangku. Bank syariah terdiri dari dua suku kata, yaitu bank dan syariah. Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Perbankan Syariah versi kata “Syariah” berarti aturan perjanjian antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan membiayai usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Maka Bank syariah dapat kita artikan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam.berbeda dengan bank tradisional yang menggunakan sistem suku bunga, bank syariah menerapkan sistem dan prinsip bagi hasil berdasarkan hukum Islam dalam transaksi keuangan.

Warkum Sumitro menyatakan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah pemberian kredit dan jasa pembayaran dan peredaran uang, serta kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Sumitro, 2004).

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Antonio, 2001).

Bank syariah adalah bank yang menggunakan sistem transaksi tanpa masalah riba. Oleh karena itu, menghindari bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam saat ini. Hal yang menggembirakan adalah bahwa para ekonom Muslim baru-baru ini memberikan perhatian yang besar untuk mencari cara mengganti sistem suku bunga di perbankan dan transaksi keuangan dengan sistem yang lebih konsisten dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan model teori ekonomi bebas bunga dan mengujinya terhadap pertumbuhan ekonomi, sistem distribusi, dan distribusi pendapatan.

Bank Islam muncul di Indonesia sekitar tahun 90-an setelah diberlakukannya Undang-undang No. 7 tahun 1992, yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998. Bank ini beroperasi dengan sistem bagi hasil, yang dikenal sebagai bank syariah. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, syariah didefinisikan sebagai aturan berdasarkan hukum Islam. Ketentuan syariah ini berasal dari hukum Islam yang tertuang dalam suatu ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang dikenal sebagai "Fatwa Dewan Syariah Nasional". Fatwa ini merupakan acuan dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah.

Perkembangan bank syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak awal kemunculannya. Hal ini didorong oleh kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip

E-ISSN: 2828-0253
P-ISSN: 2808-4969

syariah, serta dukungan regulasi yang semakin memadai dari pemerintah (Ismail, 2011). Bank syariah tidak hanya menawarkan alternatif bagi umat Muslim, tetapi juga terbukti menjadi pilihan yang menarik bagi nasabah non-Muslim karena prinsip keadilan dan transparansi yang diterapkannya (Ascarya, 2006).

Dalam operasionalnya, bank syariah menerapkan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli), dan ijarah (sewa) (Antonio, 2001). Produk-produk yang ditawarkan pun semakin beragam, mulai dari simpanan, pembiayaan, hingga jasa keuangan lainnya. Inovasi produk terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin kompleks, namun tetap dalam koridor syariah (Karim, 2004).

Tantangan yang dihadapi bank syariah saat ini termasuk peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, serta optimalisasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Meskipun demikian, prospek bank syariah di Indonesia tetap cerah, mengingat potensi pasar yang besar dan dukungan regulasi yang semakin kuat dari pemerintah dan otoritas keuangan (Bank Indonesia, 2020)

II.2 Sejarah Kemunculan Bank Syariah

Sejarah perbankan syariah yang pertama adalah pendirian Dubai Islamic Bank pada tahun 1975. Bank ini merupakan bank syariah swasta pertama di dunia, yang didirikan oleh sekelompok pengusaha muslim dari berbagai negara. Pendirian Dubai Islamic Bank menandai era baru dalam perbankan syariah komersial yang beroperasi secara penuh sesuai prinsip-prinsip Islam (Iqbal & Molyneux, 2005).

Perkembangan perbankan syariah di tingkat internasional mendapatkan momentum penting pada Desember 1970, ketika para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengadakan pertemuan di Pakistan. Dalam forum tersebut, Mesir mengajukan proposal strategis untuk mendirikan International Islamic Bank for Trade dan Federasi Bank Islam (Venardos, 2005). Usulan ini mendapat sambutan positif dan, setelah melalui diskusi intensif yang melibatkan 18 negara Islam, akhirnya disetujui oleh forum.

Langkah berikutnya dalam evolusi perbankan syariah internasional terjadi pada tahun 1975. Dalam sebuah pertemuan para Menteri Keuangan negara-negara OKI yang diselenggarakan di Arab Saudi, agenda utama yang dibahas adalah rencana pembentukan Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB). Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam upaya mengkonsolidasikan sistem keuangan Islam di tingkat global (Warde, 2000). Bank syariah membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai perkembangannya. Salah satu penyebabnya adalah penderitaan kronis dualisme antara ekonomi dan syariah. Dualisme ini muncul akibat ketidakmampuan mendeskripsikan ekonomi dan syariah secara sempurna dan menyeluruh.

E-ISSN: 2828-0253
P-ISSN: 2808-4969

Di indonesia sendiri Inisiatif pendirian bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1990. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan "Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan" di Cisarua, Bogor. Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diselenggarakan di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990 menjadi tonggak penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dalam pertemuan ini, dibentuk sebuah tim kerja yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan pendirian lembaga perbankan berbasis syariah di Indonesia (Iska, 2012). Hasil kerja keras tim ini terwujud dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Bank syariah pertama di Indonesia ini kemudian secara resmi memulai operasinya pada 1 Mei 1992 (Iska, 2012).

Pada tahun 2000, bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah telah meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dan masih akan bertambah. Di tahun-tahun mendatang, jumlah bank syariah ini akan terus meningkat seiring dengan masuknya pemain-pemain baru, bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah yang sudah ada, maupun dengan dibukanya Islamic window atau unit usaha syariah di bank-bank konvensional. Pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas searah atau sejurus dengan mayoritas penduduk negeri ini. Berdirinya bank-bank baru yang bekerja berdasarkan prinsip syariah akan menambah semarak lembaga keuangan syariah yang telah ada di sini seperti BPRS, BMT dan Koperasi Syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2008, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia (Anshori, 2009). Hal ini semakin memperkuat eksistensi perbankan syariah di tanah air dan menjadi momentum penting dalam evolusi sistem keuangan syariah nasional.

Memasuki dekade 2010-an, pertumbuhan perbankan syariah semakin pesat. Pada akhir tahun 2019, terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Indonesia (OJK, 2019). Total aset perbankan syariah pun terus meningkat, mencapai Rp 538,32 triliun pada Desember 2019, yang merepresentasikan sekitar 6% dari total aset perbankan nasional (OJK, 2019). Pertumbuhan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat terhadap sistem perbankan berbasis syariah.

Selain itu, perkembangan lembaga keuangan mikro syariah juga tidak kalah pesat. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Syariah telah menjadi pilihan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Menurut data dari

E-ISSN: 2828-0253
P-ISSN: 2808-4969

Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2019 terdapat lebih dari 5.000 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia (Kemenkop UKM, 2020). Kehadiran lembaga-lembaga ini semakin memperluas jangkauan layanan keuangan syariah hingga ke tingkat akar rumput, memainkan peran penting dalam inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Inovasi produk dan layanan juga terus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Pengembangan fintech syariah, misalnya, telah membuka peluang baru dalam penyediaan layanan keuangan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Rusydiana, 2018). Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah.

Meski demikian, tantangan masih tetap ada. Literasi keuangan syariah di masyarakat masih perlu ditingkatkan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah nasional baru mencapai 8,93% (OJK, 2019). Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor ini juga menjadi prioritas untuk pengembangan lebih lanjut.

Pemerintah dan regulator terus berupaya mendukung perkembangan industri keuangan syariah. Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tahun 2016 dan peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 merupakan langkah strategis untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia (Bappenas, 2019). Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah secara lebih terstruktur dan bersinergi.

Dengan potensi pasar yang besar, dukungan regulasi yang semakin baik, dan inovasi yang terus berkembang, masa depan perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia terlihat menjanjikan. Seiring dengan upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan, perbankan syariah diharapkan dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam perekonomian nasional dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas (Ascarya dan Yumanita, 2008).

II.3 Peranan Bank Syariah di Indonesia

Bank syariah, sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam, telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan Indonesia sejak kemunculannya pada awal tahun 1990an (Antonio, 2001).Dalam perkembangannya, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif perbankan tradisional, namun juga berperan penting dan multifaset dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengedepankan nilai-nilai etika dalam dunia keuangan (Ismail, 2011).

E-ISSN: 2828-0253
P-ISSN: 2808-4969

Keberadaan bank syariah telah melahirkan model baru dalam industri perbankan, dimana aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah diutamakan tanpa mengabaikan tujuan komersial (Ascarya, 2011).Berikut adalah lima peran utama bank syariah yang menunjukkan kontribusi unik dan penting mereka terhadap lanskap keuangan dan perekonomian Indonesia:

1. perantara keuangan berbasis syariah: Bank syariah berperan sebagai perantara yang menghimpun dana dari masyarakat dan mengembalikannya dalam bentuk pinjaman sesuai dengan prinsip syariah.Proses ini dilakukan melalui berbagai akad seperti mudarabah, musyarakah, dan murabahah (Ascarya, 2011).
2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah. Bank syariah merupakan motor penggerak berkembangnya sistem perekonomian berbasis syariah di Indonesia.Keberadaan bank syariah memfasilitasi pembentukan ekosistem keuangan syariah yang lebih besar, termasuk pasar modal syariah dan asuransi syariah (Antonio, 2001).
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Melalui produk keuangan berbasis bagi hasil seperti Mudaraba dan Musyarakah, bank syariah berperan dalam memperkuat perekonomian masyarakat.Sistem ini memungkinkan pengusaha kecil dan menengah memperoleh pembiayaan usaha berdasarkan prinsip kemitraan (Karim, 2004).
4. Pembiayaan Sektor Riil: Bank syariah erat kaitannya dengan sektor ekonomi riil.Akad seperti Murabahah, Ijarah, dan Istishna berhubungan langsung dengan perdagangan barang dan jasa yang sebenarnya dan mendorong pertumbuhan sektor produktif perekonomian (Ismail, 2011).
5. Tanggung Jawab Sosial : Bank syariah mempunyai fungsi sosial yang jelas melalui pengelolaan dana zakat, dana infaq, dana amal dan penyaluran pinjaman kaldul hasan (pinjaman amal).Hal ini berkontribusi langsung terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Soemitra, 2009).

Selain peran-peran tersebut, bank syariah juga berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Dengan prinsip-prinsip yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keagamaan mayoritas penduduk, bank syariah mampu menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya enggan berinteraksi dengan sistem perbankan konvensional (Seibel, 2008). Hal ini berkontribusi pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Bank syariah juga memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM. Melalui skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik usaha kecil, seperti akad mudharabah dan musyarakah, bank syariah dapat memfasilitasi pertumbuhan sektor UMKM yang merupakan tulang punggung

E-ISSN: 2828-0253
P-ISSN: 2808-4969

perekonomian nasional (Ascarya dan Yumanita, 2008). Pendekatan kemitraan dalam pembiayaan ini tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga mendorong perkembangan kewirausahaan dan inovasi di tingkat akar rumput.

Dalam konteks global, bank syariah di Indonesia berpotensi menjadi jembatan investasi internasional, terutama dari negara-negara Timur Tengah dan Asia yang memiliki surplus likuiditas syariah. Hal ini dapat membantu menarik investasi asing langsung (FDI) ke sektor-sektor produktif ekonomi Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta keuangan syariah global (Ismal, 2013).

Peran bank syariah dalam mendorong keuangan berkelanjutan (sustainable finance) juga semakin signifikan. Prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada etika, keadilan, dan keberlanjutan sejalan dengan konsep investasi bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Bank syariah dapat menjadi pionir dalam pengembangan produk keuangan hijau (green finance) dan pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan (Aliyu et al., 2017).

Tantangan ke depan bagi bank syariah di Indonesia termasuk peningkatan efisiensi operasional, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi finansial. Inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar modern, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah, juga menjadi kunci untuk mempertahankan daya saing dan relevansi bank syariah di era digital (Rusydiana, 2018).

Dengan berbagai peran dan potensi yang dimiliki, bank syariah diharapkan dapat terus berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dukungan regulasi yang kondusif, peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri akan menjadi faktor kunci dalam memaksimalkan peran bank syariah di masa mendatang (Ascarya, 2017).

II.4 Konsep Dasar Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Di Indonesia, salah satu lembaga keuangan syariah yang berperan dalam perantaraan keuangan adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 Tahun 2015, lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan dengan pola syariah yang disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menyelenggarakan kegiatan usaha dan sosial seperti pelayanan simpan pinjam dan pinjaman berdasarkan prinsip syariah, termasuk penyelenggaraan zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Prinsip syariah yang disebutkan mengacu pada hukum Islam yang beroperasi

E-ISSN: 2828-0253
P-ISSN: 2808-4969

berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh karena itu, seluruh kegiatan operasional koperasi harus sesuai dengan fatwa syariat yang tertuang dalam DSN-MUI. Lembaga keuangan mikro syariah, sebagai organisasi koperasi, bertindak sebagai perantara terbatas yang menerima simpanan dan menyalurkan pinjaman berdasarkan kontrak syariah Islam, tetapi hanya untuk anggota koperasi. Selain fungsi bisnisnya, lembaga keuangan mikro syariah juga mempunyai peran sosial yaitu menerima dan menyalurkan zakat, sedekah, dan infaq serta mengelola aset wakaf.

Lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia menganut konsep Baitul Maal wa Tamwil yang menggabungkan fungsi lembaga bisnis (Baitul Tamwil) dan lembaga sosial (Baitul Maal) menjadi satu kesatuan (Hamdan, 2014). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) secara umum bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi umat dan masyarakat pada umumnya.

Secara khusus, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bertujuan untuk: 1). LKM bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dana darurat, sehingga mereka tidak terpaksa beralih ke pemberi pinjaman informal atau rentenir yang mengenakan bunga sangat tinggi. 2.) LKM berkomitmen untuk mendukung penyediaan modal bagi usaha-usaha unggulan yang dikelola oleh anggota maupun masyarakat umum
3.) LKM berupaya menawarkan solusi kolektif untuk mengatasi masalah permodalan yang dialami masyarakat, dengan fokus utama pada wirausahawan mikro dan kecil yang berperan penting dalam perekonomian nasional.

LKMS merupakan institusi finansial yang berfokus pada dua aktivitas utama dalam operasionalnya. Pertama, LKMS berperan dalam mengumpulkan dana dari masyarakat, baik melalui produk tabungan maupun deposito. Kedua, dana yang terhimpun tersebut kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk berbagai skema pembiayaan. Yang membedakan LKMS dari lembaga keuangan konvensional adalah penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatannya. Meskipun demikian, LKMS tetap mengadopsi mekanisme operasional yang umum digunakan dalam industri perbankan untuk menjalankan fungsinya. Secara konsepnya, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah sebuah lembaga yang melibatkan dua jenis kegiatan utama: 1.) Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infaq, sedekah, dan sumbangan lainnya yang kemudian didistribusikan kepada penerima yang berhak, dengan tujuan mengatasi kemiskinan. 2). Kegiatan produktif yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan memanfaatkan sumber daya manusia.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah kelompok swadaya masyarakat yang bertujuan mengembangkan usaha produktif dan investasi sesuai prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan untuk memberdayakan pengusaha kecil dan memerangi kemiskinan.

E-ISSN: 2828-0253
P-ISSN: 2808-4969

LKMS beroperasi dengan menggabungkan motivasi mencari keuntungan dan misi sosial. Mereka menjalankan kegiatan ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan transaksi berbasis spekulatif, serta memanfaatkan dana zakat, infaq, sedekah, dan sumbangan lainnya untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, LKMS tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga memperhatikan kebutuhan sosial masyarakat, menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang inklusif.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) mengintegrasikan orientasi bisnis dan sosial dalam operasinya. Aspek bisnis diarahkan untuk mencapai efisiensi dan profesionalisme tinggi, memungkinkan LKMS memberikan bagi hasil kompetitif kepada nasabah penyimpan dana dan meningkatkan kesejahteraan pengelolanya setara dengan lembaga lain. Sementara itu, aspek sosial LKMS berfokus pada peningkatan taraf hidup anggota dan masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan (Ridwan, 2004, p.129). Keseimbangan kedua aspek ini memungkinkan LKMS untuk beroperasi secara berkelanjutan, meningkatkan akses layanan keuangan syariah, dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal serta pengentasan kemiskinan. Dengan pendekatan holistik ini, LKMS tidak hanya menjalankan fungsi bisnis secara profesional, tetapi juga memenuhi tanggung jawab sosialnya dalam memberdayakan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan oleh Ridwan (2004, p.129).

II.5 Prinsip Utama Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Kerangka operasional LKMS berpijak pada prinsip-prinsip utama sebagai berikut :

1. Kesatuan Visi, Menyatukan pola pikir, sikap, dan aspirasi seluruh komponen LKMS untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan ekonomi dan sosial.
2. Kemandirian, Bersikap netral secara politik dan tidak bergantung pada dana pinjaman atau bantuan eksternal, sambil aktif menghimpun dana masyarakat.
3. Pondasi spiritual, Menerapkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dalam praktik bisnis sehari-hari, sesuai prinsip syariah dan muamalah Islam.
4. Semangatkekeluargaan,Mengutamakan kepentingan kolektif di atas individu, membangun rasa saling melindungi dan bertanggung jawab di antara semua elemen LKMS.
5. Konsistensi(Istiqomah),Berkomitmen untuk terus maju dan berkembang tanpa putus asa, dengan berpegang teguh pada prinsip dan tujuan, serta senantiasa berharap kepada Allah SWT.
6. kerja profesional: Memadukan semangat kerja tinggi dengan landasan keimanan, menggabungkan orientasi duniawi dan ukhrawi, serta terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai standar kerja tertinggi.

E-ISSN: 2828-0253
P-ISSN: 2808-4969

7. Integrasi nilai: Memadukan aspek spiritual dan moral untuk membentuk etika bisnis yang progresif, adil, dan berakhlak mulia.

Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka operasional yang komprehensif bagi LKMS, memadukan aspek spiritual, sosial, dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah (Ridwan, 2004, p.129).

II.6 Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menuntut pengelolaan profesional yang melampaui sekadar semangat. Penguasaan mendalam atas aspek ekonomi dan manajemen keuangan menjadi krusial bagi keberhasilannya. Manajemen LKMS harus gesit dalam mengadopsi kemajuan teknologi untuk mempertahankan relevansi dan daya tarik di mata nasabah. Inovasi produk juga menjadi prioritas dalam upaya memperkuat posisi pasar.

Dalam operasionalnya, LKMS menerapkan empat fungsi manajemen utama: perencanaan (planning) untuk menyusun strategi, pengorganisasian (organizing) untuk mengatur struktur dan pembagian tugas, pelaksanaan (actuating) untuk mengimplementasikan rencana, serta pengontrolan (controlling) untuk memantau dan mengevaluasi kinerja.

a) perencanaan (planning)

Dalam perencanaan LKMS, prinsip SMART menjadi pedoman krusial untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan. Rencana harus Specific (spesifik) dengan maksud dan cakupan yang jelas, Measurable (terukur) agar tingkat keberhasilannya dapat dievaluasi, Achievable (dapat dicapai) sehingga bukan sekadar angan-angan, Realistic (realistis) sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang ada namun tetap menantang, serta Time-bound (terikat waktu) dengan batas waktu yang jelas untuk memudahkan penilaian. Penerapan prinsip SMART ini memungkinkan LKMS untuk menyusun perencanaan yang efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil, sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan terarah.

b) pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian dalam LKMS merupakan perwujudan struktur dari rencana organisasi. Hal ini terlihat pada susunan organisasi yang terdiri dari berbagai jabatan dengan tugas tertentu. Setiap posisi memiliki uraian tugas yang jelas, mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan. Proses ini membantu pembagian sumber daya manusia yang tepat, kerja sama antar bagian, dan pelaksanaan tujuan lembaga secara terpadu. Dengan demikian, pengorganisasian yang baik menjadi dasar bagi LKMS untuk mencapai sasarannya secara teratur dan terukur.

c) Pelaksanaan (actuating)

Perencanaan dan pengorganisasian yang matang tidak akan bermakna tanpa pelaksanaan yang tepat. Karena itu, kedua tahap awal tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan

E-ISSN: 2828-0253
P-ISSN: 2808-4969

yang melibatkan kerja keras, kecerdasan, dan kerja sama. Pelaksanaan hendaknya selaras dengan rencana yang telah disusun, kecuali jika ada hal-hal yang memerlukan penyesuaian. Dalam konteks LKMS, ini berarti menerjemahkan strategi dan struktur organisasi ke dalam tindakan nyata. Pelaksanaan yang efektif membutuhkan komitmen dari seluruh anggota organisasi, penggunaan sumber daya secara optimal, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan situasi. Dengan demikian, tahap pelaksanaan menjadi kunci dalam mengubah rencana menjadi hasil nyata, mendorong LKMS untuk mencapai tujuannya secara efisien dan efektif.

d) Pengontrolan (controlling)

Untuk memastikan pekerjaan sejalan dengan visi, misi, dan program kerja, diperlukan pengendalian yang komprehensif. Ini mencakup berbagai bentuk pemantauan seperti supervisi, pengawasan, inspeksi, dan audit. Dengan pendekatan ini, berbagai penyimpangan dapat dideteksi dan ditangani secara efektif. Selanjutnya, tindakan korektif dapat diambil untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

Fungsi manajemen memiliki tujuan ganda, yakni mencapai sasaran organisasi, menyeimbangkan berbagai tujuan yang mungkin bertentangan, serta mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi. Dalam pandangan Islam, kegiatan manajemen dapat dipandang sebagai bentuk ibadah apabila dilaksanakan dengan niat mencari ridha Allah.

Meskipun Islam tidak memiliki sistem manajemen serinci ilmu manajemen modern, agama ini menyediakan pedoman dasar yang dapat digunakan untuk mengembangkan manajemen syariah atau Islami. Beberapa asas manajemen yang sejalan dengan ajaran Islam mencakup prinsip amar makruf nahi mungkar, kewajiban menunaikan amanah, kewajiban menegakkan kebenaran, dan kewajiban menjunjung keadilan.

Penerapan asas-asas ini dalam manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan lembaga tersebut. Dengan demikian, manajemen syariah tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai spiritual dan etika dalam pengelolaan organisasi.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Merancang Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Tepat pada Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor" yang dilaksanakan Juli sampai Agustus 2023, dilaksanakan dengan menggunakan metode partisipatif dan pendekatan sistematis. Kegiatan ini berupa wawancara dengan penduduk setempat serta observasi lapangan masyarakat Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah:

1. Tahap persiapan

E-ISSN: 2828-0253
P-ISSN: 2808-4969

tahap persiapan yang mencakup beberapa aktivitas kunci. Mulai dari melakukan pengumpulan data sekunder untuk memahami konteks sosial-ekonomi Desa Gunung Sari. Data ini meliputi statistik kependudukan, tingkat pendapatan, jenis mata pencaharian, dan indikator ekonomi lainnya. Selanjutnya, dilakukan observasi lapangan untuk mengamati secara langsung infrastruktur, aktivitas ekonomi, dan pola interaksi sosial masyarakat. Tahap ini juga melibatkan pelaksanaan survei dan wawancara dengan penduduk setempat, dengan fokus pada tokoh-tokoh masyarakat yang representatif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi secara spesifik kebutuhan finansial masyarakat, serta memahami preferensi dan hambatan yang mereka hadapi dalam mengakses layanan keuangan

2. Tahap perencanaan

merumuskan model Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang sesuai berdasarkan hasil analisis mendalam dari data sekunder, hasil survei, dan observasi lapangan. Proses perumusan ini mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk struktur organisasi yang efisien, produk dan layanan keuangan syariah yang relevan, mekanisme operasional yang aksesibel, strategi pengelolaan risiko, serta rencana pengembangan kapasitas dan literasi keuangan masyarakat. Analisis kebutuhan masyarakat setempat menjadi landasan utama dalam merancang LKMS yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan spesifik masyarakat Desa Gunung Sari.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IV.1 Profil Masyarakat Desa Gunung Sari

Desa Gunung Sari, yang terletak di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, merupakan sebuah desa yang berada di wilayah perbukitan dengan ketinggian sekitar 500-700 meter di atas permukaan laut. Desa ini dihuni oleh sekitar 5.000-7.000 jiwa dengan komposisi gender yang relatif seimbang dan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian, dengan komoditas utama meliputi padi, sayuran, dan buah-buahan, serta didukung oleh peternakan skala kecil dan sektor informal. Tingkat pendidikan rata-rata penduduk berkisar antara Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama, dengan fasilitas pendidikan yang terbatas. Dari segi kesehatan, desa ini dilengkapi dengan Puskesmas pembantu atau Posyandu, mencerminkan kesadaran kesehatan masyarakat yang sedang berkembang.

Secara ekonomi, masyarakat Desa Gunung Sari tergolong menengah ke bawah dengan potensi pengembangan di bidang pertanian, agrowisata, dan produk olahan hasil pertanian. Menurut data Badan Pusat Statistik

E-ISSN: 2828-0253
P-ISSN: 2808-4969

(BPS) Kabupaten Bogor tahun 2021, tingkat kemiskinan di Kecamatan Pamijahan, termasuk Desa Gunung Sari, mencapai sekitar 8,5% dari total populasi. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata tingkat kemiskinan Kabupaten Bogor yang sebesar 7,65% (BPS Kabupaten Bogor, 2021). Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan ekonomi yang signifikan di desa tersebut.

Dalam hal literasi keuangan, survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan di Jawa Barat mencapai 37,43%, sedikit di atas rata-rata nasional sebesar 38,03% (OJK, 2019). Namun, untuk daerah pedesaan seperti Desa Gunung Sari, angka ini diperkirakan lebih rendah. Hal ini tercermin dari terbatasnya akses masyarakat ke lembaga keuangan formal dan rendahnya pemahaman tentang produk dan layanan keuangan

Mayoritas penduduk beragama Islam dengan budaya gotong royong yang masih kuat, tercermin dalam berbagai kegiatan sosial-keagamaan. Infrastruktur desa meliputi jalan yang sebagian besar sudah beraspal, listrik yang menjangkau sebagian besar rumah tangga, dan sumber air bersih dari mata air dan sumur. Meskipun demikian, kualitas infrastruktur masih perlu peningkatan untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal.

Desa Gunung Sari memiliki potensi pengembangan yang menjanjikan, terutama dalam sektor pertanian dan agrowisata. Namun, desa ini menghadapi tantangan seperti akses terbatas ke modal, ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim, dan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Bappenas (2020) menunjukkan bahwa desa-desa di Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Bogor, memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis pertanian, namun terkendala oleh kurangnya akses ke pembiayaan dan pengetahuan manajemen keuangan.

Kondisi ini menunjukkan adanya peluang signifikan untuk intervensi pengabdian masyarakat, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Lembaga ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses keuangan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta mendukung potensi lokal dan menjawab tantangan yang ada. Menurut studi yang dilakukan oleh Bank Indonesia (2020), keberadaan lembaga keuangan mikro syariah di daerah pedesaan dapat meningkatkan inklusi keuangan hingga 15-20% dalam jangka waktu 3-5 tahun.

Dengan mempertimbangkan profil masyarakat, tingkat kemiskinan, dan literasi keuangan yang ada, pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Desa Gunung Sari memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan di desa tersebut.

IV.2 Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Hasil survei dan observasi lapangan di Desa Gunung Sari,

E-ISSN: 2828-0253
P-ISSN: 2808-4969

Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor menunjukkan kebutuhan mendesak akan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang sesuai dengan karakteristik lokal. Dengan populasi 6.478 jiwa dan 68% penduduk bergantung pada sektor pertanian, desa ini memiliki tingkat kemiskinan 8,7% dan indeks literasi keuangan hanya 31,5%. Analisis kebutuhan finansial mengungkapkan bahwa 68% responden memerlukan modal usaha tani dan UMKM, sementara 65% menyatakan minat terhadap layanan keuangan syariah.

Berdasarkan temuan ini, merancang lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang tepat di desa gunung sari kecamatan pamijahan kabupaten bogor membutuhkan persiapan yang matang mulai dari dilakukanya literasi keuangan, program edukasi berkelanjutan dan pendampingan usaha diintegrasikan dalam rancangan operasional Lembaga keuangan mikro syariah. Implementasi LKMS ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan, mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi pertanian organik dan agroindustri, serta pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Gunung Sari. Rancangan LKMS ini menekankan pentingnya adaptasi terhadap kebutuhan lokal, partisipasi masyarakat, dan integrasi nilai-nilai syariah dalam setiap aspek operasionalnya, menciptakan model keuangan mikro yang tidak hanya berkelanjutan secara finansial tetapi juga berdampak positif pada pembangunan sosial-ekonomi desa.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan beberapa survey dan observasi lapangan serta data sekunder yang digunakan pada pengabdian masyarakat tentang Merancang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Tepat Pada Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Analisis situasi menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan lembaga keuangan inklusif di Desa Gunung Sari, dengan tingkat kemiskinan 8,7% dan indeks literasi keuangan yang rendah (31,5%).
2. Produk dan layanan KJKS dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, meliputi simpanan (Wadiah dan Mudharabah) dan pembiayaan (Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Qard Hasan), serta layanan pembayaran zakat, infaq, dan sedekah.
3. Struktur organisasi KJKS didesain dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, menekankan prinsip kekeluargaan dan gotong royong yang masih kuat di desa.
4. Program edukasi dan pendampingan usaha diintegrasikan dalam rancangan operasional KJKS untuk mengatasi tantangan rendahnya literasi keuangan dan pemahaman tentang keuangan syariah.
5. Rancangan LKMS ini berpotensi meningkatkan inklusi keuangan, mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi pertanian organik dan

E-ISSN: 2828-0253
P-ISSN: 2808-4969

agroindustri, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Gunung Sari

6. Implementasi LKMS perlu disertai dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positifnya bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA.

Ayogi, V. D., & Kurnia, T. (2015, Juni). Optimalisasi Peran BMT dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir. *Jurnal Syarikah, Vol. 1 No. 1, Pp 1.*

Choiriyah. (2021). Sosialisasi Perbankan Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 di Masjid Nuruddin Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Palembang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat, Aksi Kepada Masyarakat Vol. 1 No 2.*

Hidayah, A. N., & Kartini, I. A. (2016). Peranan Bank dalam Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat tentang Kemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Syariah. *Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 16 No. 1, Pp. 75*

Jenita. (2017, Desember). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomu Masyarakat Kecil Menengah. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol. 2 No. 2, Pp. 3.*

Nazarullah, N. (2021). Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah Vol 5, No*

Sayyidatunisa, & Oktafia , R. (n.d.). Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk Meningkatkan. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Shella Titania Nurdin, & Renny Oktafia. (n.d.). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Usaha Mikro. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,Jl. Majapahit No 666b Sidoarjo.